



**PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
Jln. Raya Wailola Telp (0915) 21118 Fax: (0915) 21118  
Email : [diknas\\_sbt@yahoo.co.id](mailto:diknas_sbt@yahoo.co.id)  
**BULA**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR**  
**NOMOR :421.1 / 82 / I / SK / 2018**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD**  
**KELOMPOK BERMAIN ( KB ) “ BERLIAN ”**

**KEPALA DINAS**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas layanan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini maka perlu dibentuk Lembaga Kelompok Bermain (KB) “BERLIAN” yang akan menjadi mitra pemerintah bagi pengembangan Pendidikan Non Formal (PNF) di Kabupaten Seram Bagian Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas maka perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD;


8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2017 Nomor 175, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 138);

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) "BERLIAN" di Jln. Arsad Sadi Desa Tanah Baru Kecamatan Kesui Watubela Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Kedua : Menetapkan Mereka yang Nama-namanya tersebut dalam Lampiran ini sebagai Pengurus Pendidikan Kelompok Bermain (KB) "BERLIAN."
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B u l a  
Pada tanggal : 16 Januari 2018

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan  
Pemuda dan Olahraga


  
**ACHMAT RUMARATU, S.Pd, MM**  
Pembina Utama Muda-IV/c  
NIP: 19710420 199903 1 007

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten  
Seram Bagian Timur.  
Nomor : 421.1 / 82 / I / SK / 2018  
Tanggal : 16 Januari 2018  
Tentang : Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) "BERLIAN"

### SUSUNAN PENGURUS

Ketua : ADHE U TETELEPTA  
Sekretaris : IDA YANI RETTOB  
Bendahara : IRMA WATI RETTOB, S.Hi  
Anggota / Pengajar : 1. NURDAYA BUGIS, S.Sos  
2. IRMA WATI RETTOB, S.Hi

Ditetapkan di : Bula  
Pada tanggal : 16 Januari 2018  
Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan  
Pemuda dan Olahraga

  
**ACHMAT RUMARATU, S.Pd.MM**  
NIP.19710420 199903 1 007



**PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
Jln. Raya Wailola Telp (0915) 21118 Fax: (0915) 21118  
Email : [diknas\\_sbt@yahoo.co.id](mailto:diknas_sbt@yahoo.co.id)  
**BULA**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
**KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR**  
**NOMOR :421.1 / 75 / I / SK / 2018**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**TAMAN KANAK-KANAK ( TK ) “ MELATI INDAH ”**

**KEPALA DINAS**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas layanan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini maka perlu dibentuk Lembaga Taman Kanak-kanak (TK ) “MELATI INDAH “ yang akan menjadi mitra pemerintah bagi pengembangan Pendidikan Non Formal ( PNF) di Kabupaten Seram Bagian Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas maka perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD;